



PUTUSAN

Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan **XXXXXXXX**, Desa Kartika Bakti, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan **XXXXXXXX**, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Klp, tanggal 11 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan Nomor :
155/12/V/2007 tertanggal 21 Mei 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXXX** Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir, selama kurang lebih 7 tahun Kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan **XXXXXXXX**, Desa Kartika Bakti, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan hingga sekarang dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

2.1 **XXXXXXXX** lahir tanggal 19 September 2008;

2.2 **XXXXXXXX** tanggal 24 November 2016;

Anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

3.1 Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

3.2 Tergugat sering cemburu dengan Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Juli 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Penggugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan **XXXXXXXX**, Desa Kartika Bakti, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXXX**, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak, Majelis Hakim telah menunjuk seorang hakim sebagai mediator bernama Roni Fahmi, S.Ag., M.A. dengan Penetapan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Klp tertanggal 17 November 2020, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 November 2020 bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan dibacakan surat gugatan

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagai suami isteri di jalan XXXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun hanya perselisihan biasa;
- Bahwa tidak benar sejak Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, kondisi rumah tangga mereka baik-baik saja meskipun ada perselisihan kecil;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat, semua penghasilan Tergugat telah Tergugat berikan kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat cemburu kepada Penggugat hal tersebut dikarenakan sejak bulan Maret 2020, Penggugat jarang berada dirumah sering keluar rumah tanpa diketahui tujuannya;
- Bahwa Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Amin;
- Bahwa benar sejak tanggal 12 Juli 2020, Tergugat keluar dari rumah dan sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa uang yang diberikan Tergugat setiap bulannya antara 300.000 (tiga ratus ribu) hingga 500.000 (lima ratus ribu) dan hal tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari apalagi mereka mempunyai dua orang anak;

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Amin, laki-laki yang dituduh Tergugat tersebut adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah melewati tahapan jawab menjawab dan memasuki tahapan pembuktian meskipun Tergugat telah di beritahukan di persidangan dan pula telah di panggil untuk datang menghadap di persidangan tetap tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasanya untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 155/12/V/2007, tanggal 21 Mei 2007, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

II. Bukti Saksi

1. **XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Pematang Kambat, 01 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXX**, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di jalan **XXXXXXXX**, Desa Kartika Bakti, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat dan saksi sendiri selaku neneknya;
 - Bahwa yang saksi ketahui sejak awal tahun 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Tergugat yang jarang memberi nafkah dan karena sikap Tergugat yang sering cemburu kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020;
 - Bahwa Tergugatlah yang pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal di jalan **XXXXXXXX**, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
 - Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Baung, 10 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXX**, Desa Kartika Bakti, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat dan juga satu tempat kerja dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di jalan **XXXXXXXX**, Desa Kartika Bakti, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal tahun 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Tergugat yang jarang memberi nafkah dan Tergugat sering tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat pernah menanyakan kepada saksi tentang siapa laki-laki yang pernah berboncengan dengan Penggugat menggunakan motor vario di perkebunan sawit dan saksi menjelaskan kepada Tergugat tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama laki-laki lain ketika bekerja dikarenakan semua karyawan di lingkungan saksi dan tempat Penggugat bekerja adalah wanita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa Tergugatlah yang pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal di jalan **XXXXXXXX**, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa saksi selaku bibi Penggugat telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Roni Fahmi, S.Ag, M.A., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra, dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mambantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain dengan pengakuan berkualifikasi;

Menimbang, bahwa hal-hal termuat dalam gugatan Penggugat mengenai tanggal menikah, anak dan tempat tinggal selama membina rumah tangga hingga akhirnya terjadinya perpisahan tempat tinggal, Tergugat mengakui hal tersebut, sedangkan mengenai adanya perselisihan dalam rumah tangga mereka, Tergugat mengakui hal tersebut namun mendalihkan hal tersebut hanya perselisihan biasa, adapun hal yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai penyebab perselisihan, hal tersebut tidak benar adanya menurut Tergugat karena selama ini Tergugat telah menyerahkan seluruh penghasilannya kepada Penggugat adapun kecemburuan Tergugat terjadi dikarenakan Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki lain bernama Amin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah, sebagian diakui dengan pengakuan murni, dan sebagian lagi diakui dengan pengakuan berkualifikasi oleh Tergugat, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil bantahannya dan pengakuan berkualifikasinya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*), sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang sangat kokoh/kuat) sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 19 Mei 2007 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan berdasarkan pengetahuannya secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2020 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan sikap cemburu Tergugat yang berlebihan kepada Penggugat dan sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang meskipun telah diupayakan perdamaian tetap tidak berhasil karena Penggugat bersikeras pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami dan didengar sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah melewati tahapan jawab menjawab meskipun telah diberitahukan di persidangan dan dipanggil secara langsung tetap tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil bantahan yang diajukan Tergugat dalam bantahannya tersebut tidak terbukti sehingga harus dinyatakan tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka antara dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang terbukti di persidangan adalah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, jawab menjawab, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan XXXXXXXX, Desa Kartika Bakti, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan kurangnya nafkah yang

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 0129/Pdt. G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Tergugat kepada Penggugat dan sifat cemburu Tergugat yang berlebihan kepada Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat meskipun ada keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya : *"Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kuala Pembuang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**XXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXX**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh kami **Riduan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dedi Jamaludin, Lc.** dan **Eko Apriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1442 Hijriah, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qamaruddin, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan **diluar hadirnya Tergugat.**

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dedi Jamaludin, Lc.

Riduan, S.H.I

Hakim Anggota II,

Eko Apriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-	
4. Biaya PNBK Panggilan		Rp.	20.000,-	
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-	
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-	(lima
<hr/>				ratus enam belas
Jumlah	:	Rp.	516.000,-	ribu rupiah)

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Klp